



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA Bin HIKMAH;**
2. Tempat lahir : Bangun Rejo(Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bangun Rejo, Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Komplek MHM Kel. Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 7/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 7/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 02 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA BIN HIKMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA BIN HIKMAN** dengan Pidana Penjara selama ...tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram);
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan;
  - 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;**Dipergunkana dalam perkara atasnama Terdakwa DIAN TAUFIK QURAHMAN ALIAS KEMPRENG BIN JAINO.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA BIN HIKMAN, bersama-sama dengan Saksi DIAN TAUFIK QURAHMAN ALIAS KEMPRENG BIN JAINO, Saksi ARDI ARBA'I SAPUTRA BIN ARBA'I MULYONO Saksi AHMAD JAUHARI BIN SARWANI, Dan Saksi ANGGA SAPUTRA ALIAS MANCUNG BIN IBRAHIM AZIZ (Yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari sakunya, kemudian narkotika jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkoba jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya di kontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi kerumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada didepan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm, dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal Warna Putih tersebut**, diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa terdakwa dalam hal **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A t a u

### Kedua

-----Bahwa Terdakwa FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA BIN HIKMAN, bersama-sama dengan Saksi DIAN TAUFIK QURAHMAN ALIAS KEMPRENG BIN JAINO, Saksi ARDI ARBA'I SAPUTRA BIN ARBA'I MULYONO Saksi AHMAD JAUHARI BIN SARWANI, Dan Saksi ANGGA SAPUTRA ALIAS MANCUNG BIN IBRAHIM AZIZ (Yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17:45 wib, Saksi Khadomi, mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di wilayah Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Khadomi, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 18.45 wib Saksi Khadomi, Saksi Shofwan dan Saksi Doni melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, dari keterangan Saksi Ardi, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm, dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal Warna Putih tersebut**, diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Bahwa Terdakwa dalam hal **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1). Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHADOMI BIN THAMRIN CIKDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa fEBI dan Saksi Dian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17:45 wib, Saksi Khadomi, mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di wilayah Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Khadomi, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 18.45 wib Saksi Khadomi, Saksi Shofwan dan Saksi Doni melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, dari keterangan Saksi Ardi, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DONY MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa fEBI dan Saksi Dian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17:45 wib, Saksi Khadomi, mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di wilayah Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Khadomi, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 18.45 wib Saksi Khadomi, Saksi Shofwan dan Saksi Doni melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, dari keterangan Saksi Ardi, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl



dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DIAN TAUFIK QURAHMAN ALIAS KEMPRENG BIN JAINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi Dian mengenal Saksi Ahmad, Saksi Angga dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dian menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari sakunya, kemudian narkotika jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkotika tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkotika jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patugan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkotika jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang diletakkan Sdr. Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya dikontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi kerumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada didepan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Dian dan Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18:00 wib bersama dengan Saksi Ardi, Saksi Ahmad dan Saksi Angga;
- Bahwa narkoba yang ditemukan dan dihadirkan di persidangan merupakan narkoba yang akan dipakai oleh Saksi Dian dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **AHMAD JAUHARI BIN SARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi Ahmad mengenal Saksi Dian, Saksi Angga dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian bersama dengan Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sakunya, kemudian narkoba jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta



Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkoba jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya di kontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi ke rumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di depan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada di depan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing



merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18:00 wib bersama dengan Saksi Ardi, Saksi Fedi dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh Saksi Ahmad dan Saksi Angga merupakan pemberian dari Terdakwa Febi yang masih saudara Saksi Angga;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**5. ANGGA SAPUTRA ALIAS MANCUNG BIN IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi Angga mengenal Saksi Ahmad, Saksi Dian dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Angga menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian bersama dengan Saksi Ahmad pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari sakunya, kemudian narkotika jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patugan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkoba jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya dikontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi kerumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada didepan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18:00 wib bersama dengan Saksi Ardi, Saksi Fedi dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh Saksi Ahmad dan Saksi Angga merupakan pemberian dari Terdakwa Febi yang masih saudara Saksi Angga;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ahmad, Saksi Angga dan Saksi Dian;
- Bahwa Saksi Dian menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di sebuah rumah

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari sakunya, kemudian narkotika jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkotika tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkotika jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkotika jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkotika jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang diletakkan Sdr.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya dikontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi kerumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada didepan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Dian dan Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18:00 wib bersama dengan Saksi Ardi, Saksi Ahmad dan Saksi Angga;
- Bahwa narkoba yang ditemukan dan dihadirkan di persidangan merupakan narkoba yang akan dipakai oleh Saksi Dian dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram).
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih.
3. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan,
5. 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sakunya, kemudian narkoba jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkoba jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya di kontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi ke rumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di depan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada di depan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Dian dan Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18:00 wib bersama dengan Saksi Ardi, Saksi Ahmad dan Saksi Angga;
- Bahwa narkoba yang ditemukan dan dihadirkan di persidangan merupakan narkoba yang akan dipakai oleh Saksi Dian dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika**





**Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa **Terdakwa FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA BIN HIKMAH** di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hal ini adalah **Terdakwa FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA BIN HIKMAH**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl



menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa Dilihat dari maknanya Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat *eksepsional* (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut. Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :**"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan"**. Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.(P.A.F.Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal.90.**)

- Menimbang bahwa meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (**poging**) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena



perbuatan persiapan (**voorbereiding**) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada. Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*. (**Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II, Hal.71.**, Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik. (**A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta,2006, 25**) Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut. Sama halnya dengan tindak pidana percobaan (*poging*) juga merupakan *Tatbestandausdehnungsgrund* dari delik pokoknya. Misalnya percobaan dalam tindak pidana pencurian, disini pidana pokoknya adalah pencurian Pasal 362 KUHP sedangkan percobaan terhadap pencurian tersebut telah pula dianggap sebagai delik, inilah yang dimaksud dengan perluasan delik tersebut;

- Menimbang bahwa Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga dimasukan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan Narkotika. Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl



sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. (Secara tepat dirumuskan: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari:

- a. percobaan/permufakatan jahat
  - b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika
  - c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN
- Menimbang bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.(Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP. (Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Pencantuman unsur –unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
- Menimbang bahwa Saksi Dian menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sakunya, kemudian narkoba jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patugan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkoba jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya di kontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi ke rumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang



sudah menunggu didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada didepan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jeni shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, di rumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang bahwa Saksi Dian dan Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18:00 wib bersama dengan Saksi Ardi, Saksi Ahmad dan Saksi Angga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa narkoba yang ditemukan dan dihadirkan di persidangan merupakan narkoba yang akan dipakai oleh Saksi Dian dan Terdakwa;
- Menimbang bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;
- Menimbang bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Saksi Dian menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira Pukul 04:00 wib Saksi Dian, pulang dari Palembang, kemudian Saksi Dian dijemput oleh Terdakwa Febi dan Saksi Ardi, kemudian sekira Saksi Dian, Saksi Ardi dan Febi Febi segera menuju ke kontrakan Saksi Ahmad yang merupakan sepupu Terdakwa Febi yang berada di

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tugu Kuning, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana di kontrakan tersebut sudah ada Saksi Ahmad dan Saksi Angga, lalu Saksi Dian mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sakunya, kemudian narkoba jenis shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, Terdakwa Febi dan Saksi Dian, tidak begitu lama Saksi Dian mendapatkan pesan dari Sdr. Anto (DPO) untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dian meminta Sdr. Anto (DPO) untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening Saksi Dian, karena tergiur dengan keuntungan penjualan narkoba jenis shabu kemudian Saksi Dian, Saksi Febi dan Saksi Ardi bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patugan/sum-suman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pagi hari Saksi Dian menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, dimana saat itu Sdr. Bambang (DPO) meminta Saksi Dian dan Saksi Febi untuk mentransfer pemesanan narkoba jenis shabu tersebut ke No. Reg yang sebelumnya dikirim Sdr. Bambang (DPO), kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setor Tunai ATM BRI ke No. Reg Sdr. Bambang (DPO), lalu sekira pukul 11:30 wib, Sdr. Bambang (DPO) menghubungi Saksi Dian untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah makan Madina Unit 2 Tulang Bawang, setelah itu Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera berangkat menuju rumah Makan Madina tersebut, sesampainya di rumah makan Madina Saksi Dian dan Terdakwa Febi mencari kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. Bambang (DPO) di depan rumah makan Madina, setelah Saksi Dian dan Terdakwa Febi menemukan kotak rokok magnum yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Dian dan Terdakwa Febi segera kembali ke kontrakan Saksi Ahmad, sesampainya di kontrakan Saksi Ahmad, kemudian Saksi Febi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Febi dan Saksi Dian membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dian mengambil 1 (satu)

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dari kotak rokok magnum, setelah itu Saksi Dian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ahmad, Saksi Angga, Saksi Ardi, dan Terdakwa Febi setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18:00 Wib Saksi Dian menyuruh Saksi Ardi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu di belakang Pasar Unit 2, kemudian Terdakwa Febi dan Saksi Dian pergi kerumah kakak Terdakwa Febi yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Anto (DPO) kembali menghubungi Saksi Dian untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Dian kembali meminta Saksi Ardi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anto (DPO) yang sudah menunggu didepan SMK Nusantara pasar unit 2, Desa Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, namun saat Saksi Ardi berada didepan SMK Nusantara pasar unit 2 tiba-tiba datang Saksi Khadomi, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardi, bersama Saksi Ardi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Lava warna putih, berdasarkan keterangan Saksi Ardi, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Dian dan Terdakwa Febi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 20:00 wib, dirumah kakak Terdakwa Febi yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Febi dan Saksi Dian ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Febi dan Saksi Dian, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 21:00 wib di kontrakan milik Saksi Ahmad yang beralamat di Jalan Tugu Kuning Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulang Bawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad dan Saksi Angga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah pipet yang ujungnya berbentuk L, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Skop), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) buah tutup botol yang ujungnya masih terdapat pipet, kemudian Saksi Dian, Terdakwa Febi, Saksi Ardi, Saksi Angga dan Saksi Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang bahwa Saksi Dian dan Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18:00 wib bersama dengan Saksi Ardi, Saksi Ahmad dan Saksi Angga;
- Menimbang bahwa narkoba yang ditemukan dan dihadirkan di persidangan merupakan narkoba yang akan dipakai oleh Saksi Dian dan Terdakwa;
- Menimbang bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.44 BK/XI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Senin tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S. Farm;
- Menimbang bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Sdr dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1(satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan, 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau. Dipergunkana dalam perkara atasnama Terdakwa DIAN TAUFIK QURAHMAN ALIAS KEMPRENG BIN JAINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI PRAYUDA ALIAS YUDA BIN HIKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Subsida 1 (satu) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (berat 0,4900 Gram dan 0,2097 Gram);
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan;
  - 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna hijau;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dipergunkana dalam perkara atasnama Terdakwa DIAN TAUFIK QURAHMAN ALIAS KEMPRENG BIN JAINO.**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara berjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ismail Hamid, SH. MH.**, Dan **Dina Puspasari, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rifki Arisandy, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Ismail Hamid,, SH.MH.,**

**Aris Fitra Wijaya, SH.MH.,**

**Dina Puspasari, SH.MH.,**

Panitera Pengganti

**Rifki Arisandy, SH.**